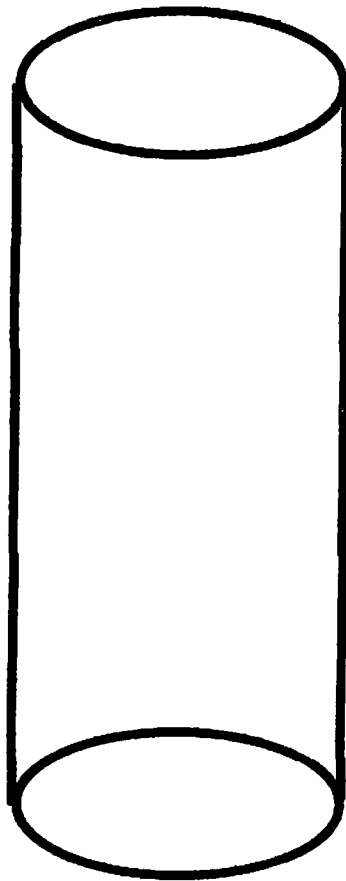


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA KARANGLANGIT**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGLANGIT**



TAHUN ANGGARAN 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA KARANGLANGIT**

**PERATURAN DESA KARANGLANGIT
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGLANGIT
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGLANGIT

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juncto Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Derah Kabupaten lamongan tahun 2001 nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 6 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 9 tahun 2006 Pedoman Susunan Oraganisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Derah Kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E)
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 Nomor 33).
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 (Lembaran Derah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan BPD Desa Karanglangit tanggal 28 Januari 2013, Nomor :188/ 01/Kep/413.301.1.1/2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanglangit Tahun 2013.

Dengan Persetujuan

Badan Permusyawaratan Desa Karanglangit

Dan

KEPALA DESA KARANGLANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, : PERATURAN DESA KARANGLANGIT KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanglangit Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. . (Tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri :

- a. Pendapatan : Rp. 390.850.000.00.
- b. Belanja :
 - 1) Langsung : Rp. 289.240.000.00.
 - 2) Tidak Langsung : Rp. 101.610.000.00.
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan : Rp. 390.850.000.00.
 - 2) Pengeluaran : Rp. 390.850.000.00.

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Karanglangit
Pada tanggal : 28 Januari 2013


HERU DWI PRABOWO, SH

Lampiran I : Peraturan Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 28 Januari 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2013

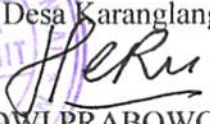
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGLANGIT KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan asli desa :			
1.1.1	Hasil usaha desa (PDM-DKE)	750.000	750.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan desa			
1.1.2.1.1	Hasil sewa tanah kas desa	2.500.000	2.500.000	
1.1.2.1.2	Hasi sewa Bengkok Kades	12.000.000	12.000.000	
1.1.2.1.3	Hasil sewa Bengkok Sekdes	8.000.000	8.000.000	
1.1.2.1.4	Hasil sewa Bengkok Perangkat (Kasi, Kaur. Kasun)	14.500.000	14.500.000	
1.1.2.1.5	Hasil pengelolaan KU PDAM	12.000.000	12.000.000	
1.1.2.3.	Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat			
1.1.2.3.1	Swadaya masyarakat	20.000.000	20.000.000	
1.1.2.3.2	Partisipasi masyarakat dan yayasan TK:	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.4	Hasil Gotong royong :			
1.1.2.4.1	Gotong royong masyarakat	0	0	
1.1.2.5	Lain-lain pendapatan Asli desa yang sah			
1.1.2.5.1	Jasa Perijinan	600.000	600.000	
1.1.2.5.2	Jasa surat-mesurat	400.000	400.000	
1.1.2.5.3	Jasa kelengkapan administrasi nikah	200.000	200.000	
1.1.2.5.4	Jasa kelengkapan administrasi kepemilikan tanah	4.000.000	4.000.000	
1.1.2.5.5	Jasa surat keterangan lahir, mati datang dan pindah (LAMPID)	100.000	100.000	
1.2.	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota	200.000	200.000	
1.2.2	Bagi hasil PBB	2.500.000	2.500.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi hasil retribusi wisata	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun 2 Dusun	11.000.000	11.000.000	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Progam PNPM mandiri	150.000.000	150.000.000	
1.5.2	Bantuan keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	Jalan poros Desa	0	0	
1.5.3.2	Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.300.000	51.000.000	
1.5.3.3	Dana Tunjangan Anggota BPD	3.600.000	3.600.000	
1.5.3.4.	Asuransi Kepala Desa	1.000.0000	1.000.000	
1.5.3.5.	Dana bantuan PILKADES	0	5.000.000	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.4	Hibah dari Badan /Organisasi /Swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha		40.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	316.150.000	390.850.000	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium BPD/LPM	2.600.000	2.600.000	
2.1.1.2.	Honorarium 11 RT	1.100.000	1.100.000	
2.1.1.3.	Honorarium Guru TK	2.800.000	2.800.000	
2.1.1.4.	Oprasional Hansip/Linmas	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.	Belanja Barang Jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan Dinas			
2.1.2.2.	Belanja Perrjalanan dinas Kades	300.000	300.000	
2.1.2.3.	Belanja Perrjalanan dinas Sekdes	200.000	200.000	
2.1.2.4.	Belanja Perrjalanan dinas Kaur, Kasi dan Kasun.	240.000	240.000	
2.1.2.2.	Belanja Bahan / material :			
2.1.2.2.1.	Kegiatan pengecatan Kantor dan Balai	0	1.000.000	
2.1.2.2.2.	Kegiatan rapat-rapat	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3.	Biaya Panitia Pemilihan Kepala Desa	0	40.000.000	
2.1.2.2.4.	Kegiatan PHBN/PHBI	2.000.000	20.000.000	
2.1.3.	Belanja modal :			
2.1.3.1	Pengecoran jalan Desa	56.000.000	56.000.000	
2.1.3.2	Pembuatan Drainase /got jalan	52.735.000	65.000.000	
2.1.3.3	Pembangunan gorong-gorong	7.500.500	15.000.000	
2.1.3.4.	Pembangunan gupura Desa	0	16.000.000	
2.1.3.5.	Pembuatan Drainase /got jalan	40.000.000	40.000.000	
2.1.3.6.	Rehab jalan cor	8.000.000		
2.1.3.7.	Pembangunan plengsengan jalan	12.000.000	15.000.000	
2.1.3.8.	Pembangunan plengsengan telaga	7.000.000	12.000.000	

1	2	3	4	5
2.2.	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1.	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1.	TPAPD Kepala Desa	7.800.000	9.000.000	
2.2.1.2.	TPAPD 3 Kasi	18.000.000	18.000.000	
2.2.1.3.	TPAPD 2 Kaur dan 2 Kasun	24.000.000	24.000.000	
2.2.1.4.	Tunjangan kinerja Sekdes	1.800.000	1.800.000	
2.2.2.	Belanja Hibah			
2.2.3.	Belanja Sosial :			
2.2.3.1.	Operasional HIPPA/HIPPAM	5.000.000	5.000.000	
2.2.3.2.	Operasional KB Kesehatan	1.500.000	1.500.000	
2.2.4.	Belanja bantuan keuangan			
2.2.4.1.	Oprasional PKK, anak dan remaja	4.500.000	4.500.000	
2.2.4.2.	Oprasional Tim Pelaksa Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.4.3.	Orientasi Tim Pelaksa Desa	400.000	400.000	
2.2.4.4.	Oprasional BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.5.	Oprasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.5.	Belanja tak terduga			
2.2.5.1.	Keadaan darurat	53.175.000	31.910.000	
	JUMLAH BIAYA (2.12.2)			
3	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan pembiayaan			
3.1.1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2.	Hasil penjualan kekayaan Desa	0	0	
3.1.3.	Penerimaan pinjaman	0	0	
3.2.	Pengeluaran pembiayaan			
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan	0	0	
3.2.2.	Penyertaan modal desa	0	0	
3.2.3.	Pembayaran hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.2-3.1)	316.150.000	390.850.000	

Karanglangit, 28 Januari 2013
 Kepala Desa Karanglangit

 HERU DWI PRABOWO.SH